



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik-integratif diperlukan dukungan unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretraris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
11. *Parenting* adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri meliputi aktifitas seperti memberi makan (*nourising*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak ketika anak tumbuh dan berkembang.
12. *Bully* adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan dengan sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak dan terdapat ketidak seimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.
13. Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui air susu ibu.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
17. Taman Anak Sejahtera yang selanjutnya disingkat TAS adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Utara.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :
- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. prinsip, strategi, sasaran dan arah kebijakan;
- b. pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- c. gugus tugas;
- d. pembiayaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP, STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;

- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, TAS, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. PD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara Holistik-Integratif.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait baik lokal, nasional maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB III PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Layanan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pra keaksaraan;
 - d. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, *workshop*, studi banding dan penyuluhan;
 - e. peningkatan mutu guru melalui program subsidi Daerah untuk pendidikan strata satu PAUD bagi guru berprestasi; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional layanan PAUD.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak;
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua;
 - c. pemberian makanan tambahan secara berkala; dan
 - d. kampanye pengenalan makanan higienis dan/atau halal.
- (4) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk :
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran;
 - c. penyuluhan kepada orang tua;
 - d. pendirian sentra sekolah PAUD Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat kecamatan; dan
 - e. pengembangan dan pelatihan alat permainan edukatif bagi masyarakat penyandang masalah sosial melalui pelatihan pembuatan alat permainan edukatif secara berjenjang.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.

- (6) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat.
- (7) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk fasilitas layanan meliputi :
 - a. posyandu;
 - b. BKB;
 - c. TAS; dan
 - d. PAUD.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam bentuk :
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan;
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak didalam keluarga; dan
 - c. pembentukan *call center* perlindungan anak per tingkat rukun warga.

Pasal 10

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. supervisi;
 - c. advokasi; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 11

- (1) Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif diselenggarakan dengan memadukan layanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. pengasuhan;
 - d. perlindungan; dan
 - e. kesejahteraan.
- (2) Bentuk integrasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. unit pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
 - b. unit kesehatan dan gizi mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi dengan pendidikan, pengasuhan perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
 - c. unit pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan mengintegrasikan layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dengan pendidikan kesehatan dan gizi anak usia dini; dan
 - d. bentuk integrasi lain yang sesuai dengan kekhususan setempat.

Pasal 12

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motori, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum PAUD yang berlaku; dan
 - c. acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti :
 1. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal anak dalam sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana; dan
 8. memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap satuan PAUD.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin a, pemberian imunisasi pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;

- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada mitra PAUD, Penilik/Himpunan PAUD/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/Ikatan Psikolog Indonesia/Tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya; dan
 - d. melaksanakan program penguatan kapasitas guru dan orang tua terkait dengan masalah kesehatan dan gizi pada anak usia dini.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan :
 - a. kelompok pertemuan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas; dan
 - f. kegiatan bersama Keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 15

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
- (2) Kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau ucapan oleh teman, guru atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif berada dalam jangkauan pengawasan pendidik;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;

- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu kepada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 16

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau kecamatan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- Layanan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh :
- a. pendidik PAUD;
 - b. kader posyandu termasuk tenaga kesehatan;
 - c. kader BKB;
 - d. TAS; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan melibatkan PD terkait.
- (2) Pengembangan layanan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. dapat mengalokasikan anggaran melalui kebijakan dana pemberdayaan kelurahan/desa;
 - b. dapat bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - c. melaksanakan program penguatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan, seminar dan *workshop* terkait dengan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 19

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. *transport* tutor kader posyandu, kader BKB;
 - b. operasional pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pendidik, tutor dan kader.
- (2) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b untuk :
 - a. penguatan kapasitas pendidik, tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan bahan belajar pendukung dan bahan bermain.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk :
 - a. menyediakan lahan PAUD;
 - b. membangun gedung dan penambahan ruang baru;
 - c. menyediakan sarana ruang laktasi dan pojok bermain;
 - d. menyediakan sarana Alat Permainan Edukatif dan bahan belajar holistik dan integratif; dan
 - e. media cetak dan audio visual pendukung pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- (4) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dalam bentuk :
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f untuk :
 - a. melakukan supervisi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkala dengan pengelola pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.

Pasal 20

Kelurahan/desa yang belum memiliki gedung serbaguna pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif dapat diintegrasikan penyelenggaraan dengan posyandu.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintahan;
 - c. mobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Gugus tugas pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif wajib menyusun program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua *parenting*;
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lainnya; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilakukan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Gugus Tugas membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa.
- (2) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 25

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja dan masa bakti Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan untuk pengembangan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Badan usaha;
 - e. organisasi masyarakat/*non-governmental organization* (NGO)/*international non-governmental organization* (INGO); dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Sumber dana dari badan usaha, organisasi masyarakat/*non-governmental organization* (NGO)/*international non-governmental organization* (INGO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kemitraan antara badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberi saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh PD yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh PD teknis yang bertanggungjawab langsung dibidang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB IX SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap satuan PAUD yang tidak melaksanakan Program Kerja dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggungjawab menyusun peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA.

ttd

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JUFRIANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 04, 92/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

I. UMUM

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan dan kematangan sosial ditahap berikutnya.

Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik dalam pelayanan pengembangan anak untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal, agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas,

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Layanan Pendidikan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Layanan Kesehatan adalah layanan yang secara teknis dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Layanan Sosial adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Layanan Pengasuhan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Layanan Penyuluhan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Layanan Fasilitas adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Layanan Perlindungan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah usaha memberikan layanan dan pembinaan yang dilakukan oleh PD meliputi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama dan unsur lain yang terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah melakukan supervisi, evaluasi secara berkala dan menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah melaksanakan program penguatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan, seminar dan *workshop* terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belajar melalui bermain” adalah anak dibawah usia 6 tahun berada pada masa bermain pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak serta anak mendapatkan pengetahuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada perkembangan anak” adalah pendidikan harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kebutuhan anak” adalah pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpusat pada anak” adalah pendidikan harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi minat, kreatifitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan dan kebutuhan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembelajaran aktif” adalah pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat dan melakukan serta mengalami sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter” adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup” adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran atau mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “didukung oleh lingkungan yang kondusif” adalah lingkungan pembelajaran diciptakan

sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh dan anak lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pembelajaran yang demokratis” adalah pembelajaran yang diperlukan untuk rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber” adalah penggunaan media belajar (media belajar yang digunakan hendaknya memenuhi standar SNI), sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, termasuk narasumber yakni orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan seusia dengan tema.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.